



PUTUSAN

Nomor 1000/Pdt.G/2019/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dhanur Santiko, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada "BAR LAW OFFICE" yang beralamat Kantor di Jl. Gitar No. 16 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kecil, Kota Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2019, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 29 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1000/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan pada kehendak kedua belah pihak, yang dilaksanakan menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah serta diridhoi oleh Allah SWT. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah berkumpul sebagaimana layaknya hubungan pasangan suami-isteri (ba'da dhukul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masingnya bernama:
 - a. **AK** Laki-laki, lahir di Bandung 01 Maret 2009, sesuai dengan yang tersurat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7266/UMUM/2009;
 - b. **AK** Laki Laki, lahir di Bandung 30 Januari 2011 sesuai dengan yang tersurat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7147/UMUM/2011;
3. Bahwa awalnya, perkawinan mereka, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan bahagia. Tetapi sejak awal tahun 2017 keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terganggu dan goyah, perselisihan yang berujung kepada pertengkaran selalui mewarnai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara lain karena adanya perbedaan prinsip dalam menjalin rumah tangga;
4. Bahwa ketidaksamaan pandangan hidup antara penggugat dan tergugat yang berakibat terjadinya Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, sehingga akhirnya sejak Tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Bandung dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

5. Bahwa beberapakali Pemohon berupaya melakukan perdamaian dengan cara meminta Termohon agar kembali kerumah Pemohon Tetapi apa yang dilakukan oleh Pemohon tidak berhasil dan atas hal tersebut diatas disepakati lah oleh Pemohon dengan Termohon yang dituangkan kedalam surat kesepakatan Bersama tertanggal 25 Maret 2019;
6. Bahwa ikatan perkawinan yang berlangsung antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang telah diuraikan tadi, sudah sangat sulit untuk dibina kearah tujuan dari berlangsungnya sebuah hubungan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga akhirnya Pemohon menghendaki bahwa hubungan perkawinan ini lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Talak Termohon Tergugat atas dasar pertengkaran/perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan dasar perceraian ini juga telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga sangat berdasar serta beralasan hukum Permohonan Talak ini untuk dapat dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena, kedua orang anak yang merupakan hasil dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih dibawah umur, maka sudah sepantasnya dan berdasar hukum, apabila kedua orang anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan biaya bersama dari Pemohon dan Termohon, tanpa mengenyampingkan atau

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh Pemohon sebagai Ayah Kandung dari kedua orang anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **Termohon.** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) kedua orang anak yang merupakan hasil dari Perkawinan yang berlangsung antara Pemohon dan Termohon, yang masing-masingnya bernama **AK** dan **AK** untuk tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon, dengan biaya bersama yang berasal dari Pemohon dan Termohon tanpa mengenyampingkan atau mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh Pemohon;

Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Ketua Pengadilan dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa serta mengadili perkara Aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 1000/Pdt.G/2019/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Padalarang, Kabupaten Bandung, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Supir Pemohon
- Bahwa Saksi kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Xxxxxxxx Kabupaten Bandung dan Termohon bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama AK dan AK;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama; dan Sejak tahun 2018;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Ibu Pemohon
 - Bahwa Saksi kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXX Kabupaten Bandung dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama; dan Sejak tahun 2018;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Dhanur Santiko, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada "BAR LAW OFFICE" yang beralamat Kantor di Jl. Gitar No. 16 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kecil, Kota Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formi dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi dan perbedaan pandangan hidup dalam berumah tangga sehingga berujung pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxx Kabupaten Bandung dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi dan perbedaan pandangan hidup dalam berumah tangga sehingga berujung pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi Sejak tahun 2018;, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2019/PA.Nph



Hakim Anggota

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	750.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	856.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1000/Pdt.G/2019/PA.Nph